



PUTUSAN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan : [REDACTED];
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditangkap pada tanggal 18 November 2021;

Anak ditahan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;

Anak di persidangan didampingi oleh SYUFRIAL, S.H., dkk, Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum "Bakti Alumni UNIB" Cabang Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pen.PH/2021/PN Mna;

Anak di persidangan didampingi oleh GUNTURMAN, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;

Anak di persidangan didampingi oleh Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 6 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 6 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang bernama [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana *Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucilaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang bernama [REDACTED] berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju gamis warna biru dongker motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) lembar celana dalam tidur motif bunga-bunga;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
  - 1 (satu) lembar BH warna pink;
  - 1 (satu) lembar jilbab warna cokelat;

**Dikembalikan Saksi ke-1 Hermi binti Selin**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 Tipe SE88 Nomor Rangka MH3SE8860GJ047965 Nomor Mesin E3R2E1203457 warna putih dengan No.Pol. BD 6426 MC;

**Dikembalikan kepada Anak**

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak merupakan tulang punggung keluarga dan Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Siwak Laang Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna putih Nomor Polisi BD 6426 MC berjalan menuju ke Jalan Siwak Laang Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di Jalan Siwak Laang, Anak melihat ada saksi ke-1 yang mengendarai Sepeda Motor Mio Sporty mau pergi menjemput anaknya di sekolah. Melihat saksi ke-1 yang menggunakan/memakai baju gamis tersebut, lalu Anak menjadi tertarik untuk mencabulinya. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, Anak berjalan dengan membuntuti Saksi ke-1 ke-1 dari belakang, kemudian Anak memepet/mendekati sepeda motor saksi ke-1 dari sebelah kanan, lalu Anak dengan menggunakan tangan kiri meremas payudara saksi ke-1 sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Anak kabur dengan menambah kecepatan sepeda motornya, namun sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian tersebut sepeda motor Anak macet/mogok sehingga Anak berhasil diamankan oleh saksi ke-1 bersama dengan warga;
- Bahwa berdasarkan KTP nomor NIK: 1701035807830002 tanggal 15 Desember 2012, saksi ke-1 lahir pada tanggal 18 Juli 1983 yang mana saat ini masih berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Nomor: 445/98/XI/RM/2021 tanggal 19 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANYASARI pada saksi ke-1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ke-1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan kejadian dipegangnya payudara Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Siwak Laang, Desa Air Umban, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi pergi dari rumah dengan memakai sepeda motor merek YAMAHA MIO SPORTY warna merah dengan tujuan untuk menjemput anak pertama Saksi di SMP Masat. Setelah sampai di SMP Masat, anak Saksi tersebut belum bisa pulang oleh karena itu Saksi kemudian pergi untuk menjemput anak kedua Saksi di PAUD Lubuk Paku;
- Bahwa di tengah perjalanan, tepatnya ketika Saksi berada di Jalan Siwak Laang, Desa Air Umban, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dari kaca spion sepeda motor, Saksi melihat bahwa jauh di belakang ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merek YAMAHA MIO M3 warna putih yaitu Anak;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Anak mendekati dan memepetkan sepeda motornya ke samping kanan sepeda motor Saksi, lalu dengan memakai tangan kirinya, memegang dan meremas payudara sebelah kanan Saksi. Saksi terkejut, sementara itu Anak langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi lalu mengejar Anak dan akhirnya terkejut karena sepeda motor Anak mogok. Saksi kemudian bertanya kepada Anak "kau siapa?" (kau siapa?) dan Anak menjawab "■■■■■■ siwak pakit murid ibuk dulu, kendak ibu lah ndak diapoka aku ni" (■■■■■■, murid ibu dulu, terserah ibu hendak diapakan aku ini);
- Bahwa Saksi menangis dan marah. Secara spontan Saksi melepas alas kaki yang Saksi pakai, lalu dengan memakai alas kaki tersebut, memukul pipi kiri dan bahu kiri Anak;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kemudian meminta pertolongan kepada orang yang melintas di tempat tersebut. Ada seorang perempuan yang melintas namun ia tidak berhenti, Setelah itu ada seorang laki-laki yang melintas dan berhenti. Kepada laki-laki tersebut, Saksi pun menceritakan bahwa payudara Saksi dipegang oleh Anak;
  - Bahwa kemudian datang Saksi ke-2. Saksi lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi ke-2. Saksi ke-2 lalu menyuruh Saksi ke-1 untuk menghubungi keluarga dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor desa;
  - Bahwa Saksi kemudian menelepon Saksi ke-3 agar ia datang ke tempat tersebut namun tidak diangkat sehingga Saksi pergi dari tempat tersebut, berangkat menuju ke rumah Saksi ke-3. Sesampainya di sana, Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi ke-3;
  - Bahwa Saksi ke-3 kemudian pergi ke lokasi kejadian, sementara Saksi tetap berada di rumah Saksi ke-3. Saksi lalu dijemput oleh suami Saksi yakni Saksi ke-4. Setelah itu Saksi dan Saksi ke-4 melaporkan kejadian tersebut ke kantor desa dan pihak kepolisian;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi merasa takut untuk mengendarai sepeda motor di tempat yang sepi;
  - Bahwa Saksi telah memaafkan Anak namun Saksi mengharapkan agar Anak dapat berubah, tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Ke-2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan kejadian dipegangnya payudara Saksi ke-1;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Siwak Laang, Desa Air Umban, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 10.00 WIB, ketika Saksi pergi keluar dari rumah dengan berjalan kaki dan setelah Saksi berada sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah, Saksi melihat keberadaan Saksi ke-1 dan Anak. Ketika itu Saksi melihat bahwa Saksi ke-1 sedang berada dalam kondisi marah;
  - Bahwa Saksi ke-1 lalu menceritakan kepada Saksi bahwa payudaranya dipegang oleh Anak. Saksi lalu menyarankan kepada Saksi ke-1 untuk menghubungi keluarganya serta melaporkan kejadian tersebut ke kantor desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke-1 kemudian pergi dari tempat tersebut, sementara Saksi dan Anak tetap berada di sana. Sekitar 2 (dua) menit kemudian, petugas kepolisian datang lalu mengamankan Anak; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi ke-3**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan kejadian dipegangnya payudara Saksi ke-1;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Siwak Laang, Desa Air Umban, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 10.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi dan Saksi ditelepon oleh Saksi ke-1 akan tetapi telepon tersebut tidak sempat Saksi angkat. Tidak lama kemudian Saksi ke-1 datang ke rumah Saksi, dalam keadaan menangis. Saksi ke-1 kemudian berkata kepada Saksi "man, tolong aku dilecehkan". Saksi lalu bertanya "siapa pelakunya, dimana dia sekarang?" dan Saksi menjawab "pelaku di Tebing Pak Nupir, Dang Pang lagi pegang pelakunya";
  - Saksi kemudian pergi ke tempat tersebut, sementara itu Saksi ke-1 tetap berada di rumah Saksi. Setelah sampai di tempat itu, Saksi melihat Anak serta Saksi ke-2. Saksi ke-2 kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa Anak ialah orang yang memegang payudara Saksi ke-1;
  - Bahwa petugas kepolisian lalu datang ke tempat itu dan Anak kemudian diamankan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi ke-4**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan kejadian dipegangnya payudara Saksi ke-1;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Siwak Laang, Desa Air Umban, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 09.30 WIB, saat Saksi berada di Puskesmas Anggut, Saksi ditelepon oleh istri Saksi yakni Saksi ke-1, yang kemudian mengatakan "Pak, pulang dulu saya dilecehkan orang". Saksi kemudian menanyakan lokasi dimana Saksi ke-1 berada dan Saksi ke-1 menjawab bahwa ia

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



berada di dekat Tebing Pak Nupir. Saksi lalu langsung pergi ke tempat tersebut;

- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi hanya bertemu dengan Saksi ke-2, sementara Anak telah diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi lalu menanyakan dimana Saksi ke-1 berada kepada Saksi ke-2 dan Saksi ke-2 menjawab bahwa Saksi ke-1 telah pergi ke rumah Saksi ke-3;

- Bahwa Saksi lalu pergi ke rumah Saksi ke-3 untuk menjemput Saksi ke-1. Saksi serta Saksi ke-1 kemudian melaporkan kejadian itu ke kantor desa dan kepolisian;

- Bahwa pihak keluarga Saksi ke-1 telah memaafkan Anak namun Saksi mengharapkan agar Anak dapat berubah, tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian dipegangnya payudara Saksi ke-1;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Siwak Laang, Desa Air Umban, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Anak pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merek YAMAHA MIO M3 warna putih. Anak pergi menuju ke arah kantor PLN Masat dan setelah sampai di tempat tujuan, Anak nongkrong serta minum minuman keras bersama dengan teman-teman Anak;

- Bahwa Anak lalu pergi dari tempat itu, berjalan sendiri tanpa tujuan. Ketika melewati Jalan Siwak Laang, Anak melihat di depan ada seorang perempuan yang memakai sepeda motor merek YAMAHA MIO SPORTY warna merah yaitu Saksi ke-1;

- Bahwa saat itu jarak antara sepeda motor Anak dengan sepeda motor Saksi ke-1 adalah sekitar 50 (lima puluh meter);

- Bahwa Anak lalu membuntuti dan tidak lama kemudian memepetkan sepeda motor Anak ke sepeda motor Saksi ke-1, lalu dengan menggunakan tangan kiri, Anak memegang dan meremas payudara sebelah kanan Saksi ke-1;

- Bahwa Anak kemudian pergi menjauh dari sepeda motor yang dikendarai Saksi ke-1, dengan menambah kecepatan sepeda motor Anak. Sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi kejadian, sepeda motor Anak mengalami mogok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak tidak dapat melanjutkan perjalanan dan kemudian bertemu kembali dengan Saksi ke-1;

- Bahwa ketika didatangi oleh Saksi ke-1 itu, Anak pun melihat wajahnya dan menyadari bahwa perempuan yang dipegang dan diremas payudaranya oleh Anak itu adalah guru Anak di sekolah dasar;

- Bahwa Saksi ke-1 lalu bertanya kepada Anak "kau siapa?" (kau siapa?)

Anak menjawab "■■■■■■ siwak pakit murid ibuk dulu, kendak ibu lah ndak diapoka aku ni" (■■■■■■, murid ibu dulu, terserah ibu hendak diapakan aku ini);

- Bahwa Anak kemudian diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Anak melakukan perbuatan memegang dan meremas payudara Saksi ke-1 karena terdorong oleh nafsu seksual, melihat seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1701031909040001 atas nama ■■■■■■ yang dikeluarkan di Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2020, yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 19 September 2004;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju gamis warna biru *donker* motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar celana tidur motif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) lembar BH warna *pink*;
- 1 (satu) lembar jilbab warna cokelat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO M3 Tipe SE88 Nomor Rangka MH3SE8860GJ047965, Nomor Mesin E3R2E-1203457 warna putih, dengan Nomor Polisi BD-6426-MC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak memegang dan meremas payudara Saksi ke-1;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Siwak Laang, Desa Air Umban, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Anak pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merek YAMAHA MIO M3 warna putih. Anak pergi menuju ke arah kantor PLN



Masat dan setelah sampai di tempat tujuan, Anak nongkrong serta minum minuman keras bersama dengan teman-teman Anak;

- Bahwa Anak lalu pergi dari tempat itu, berjalan sendiri tanpa tujuan.

Ketika melewati Jalan Siwak Laang, Anak melihat di depan ada seorang perempuan yang memakai sepeda motor merek YAMAHA MIO SPORTY warna merah yaitu Saksi ke-1;

- Bahwa Anak lalu membuntuti dan tidak lama kemudian memepetkan sepeda motor Anak ke sepeda motor Saksi ke-1, lalu dengan menggunakan tangan kiri, Anak memegang dan meremas payudara sebelah kanan Saksi ke-1;

- Bahwa Saksi ke-1 terkejut sementara itu Anak pergi menjauh dari sepeda motor yang dikendarai Saksi ke-1. Sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi kejadian, sepeda motor Anak mengalami mogok sehingga Anak tidak dapat melanjutkan perjalanan dan kemudian bertemu kembali dengan Saksi ke-1;

- Bahwa ketika didatangi oleh Saksi ke-1 itu, Anak pun melihat wajahnya dan menyadari bahwa perempuan yang dipegang dan diremas payudaranya oleh Anak itu adalah guru Anak di sekolah dasar;

- Bahwa Saksi ke-1 lalu bertanya kepada Anak "kau siapa?" (kau siapa?) Anak menjawab "■■■■■■ siwak pakit murid ibu dulu, kendak ibu lah ndak diapoka aku ni" (■■■■■■, murid ibu dulu, terserah ibu hendak diapakan aku ini);

- Bahwa Anak kemudian diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Anak melakukan perbuatan memegang dan meremas payudara Saksi ke-1 karena terdorong oleh nafsu seksual, melihat seorang perempuan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi ke-1 merasa takut untuk mengendarai sepeda motor di tempat yang sepi;

- Bahwa berdasarkan pada Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1701031909040001 atas nama ■■■■■■

■■■■■■ yang dikeluarkan di Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Desember 2020, Anak lahir pada tanggal 19 September 2004, usia 17 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan pada fakta hukum di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merujuk pada subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa subjek hukum berupa orang tersebut meliputi juga Anak. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwasanya Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak, ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) maka identitas Anak harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1701031909040001 atas nama ██████████ ██████████, Anak lahir pada tanggal 19 September 2004, usia 17 (tujuh belas tahun), dengan demikian termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Anak oleh Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak yang bersesuaian satu sama lain, Anak yang dihadapkan ke persidangan ialah Anak yang sama dengan identitas anak yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Anak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana serta apakah Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam delik ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang menjadi tidak berdaya. Dijelaskan oleh R. Soesilo bahwa keadaan “tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya” merupakan keadaan yang mana orang sama sekali tidak mempunyai tenaga/kekuatan sehingga ia tidak dapat melakukan perlawanan (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Hal. 98);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh R. Soesilo tersebut, Hakim berpendapat bahwa pengertian dari “dengan kekerasan” juga meliputi melakukan perbuatan yang membuat seseorang tidak bisa/mampu untuk melakukan perlawanan atau menghindari/mencegah dari dilakukannya suatu perbuatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian mengancam, S.R Sianturi menyatakan bahwa mengancam adalah perbuatan yang menjadikan seseorang tidak ada mempunyai pilihan lain selain mengikuti kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa “perbuatan cabul” ialah mencakup segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (Hal. 212);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Siwak Laang, Desa Air Umban, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak memegang dan meremas payudara Saksi ke-1;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Anak pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merek YAMAHA MIO M3 warna putih. Anak pergi menuju ke arah kantor PLN Masat dan setelah sampai di tempat tujuan, Anak nongkrong serta minum minuman keras bersama dengan teman-teman Anak;

Menimbang, bahwa Anak lalu pergi dari tempat itu, berjalan sendiri tanpa tujuan. Ketika melewati Jalan Siwak Laang, Anak melihat di depan ada seorang perempuan yang memakai sepeda motor merek YAMAHA MIO SPORTY warna merah yaitu Saksi ke-1. Anak kemudian membuntuti Saksi ke-1 dan tidak lama kemudian memepetkan sepeda motor Anak ke sepeda motor Saksi ke-1, lalu dengan menggunakan tangan kirinya, Anak memegang dan meremas payudara sebelah kanan Saksi ke-1. Saksi ke-1 terkejut, sementara itu Anak langsung pergi menjauh dari Saksi ke-1;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak memegang dan meremas payudara Saksi ke-1 melanggar norma kesusilaan sehingga merupakan suatu perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya tersebut, Anak mendekati serta memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ke-1, perbuatan yang mana tidak disadari oleh

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Saksi ke-1 sehingga menjadikan Anak dapat memegang dan meremas payudara Saksi ke-1 dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi ke-1, yang berada dalam keadaan terkejut, untuk dapat menghindar dari perbuatan tersebut, oleh karenanya Hakim menilai bahwasanya unsur “dengan kekerasan memaksa seorang untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dalam delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf pada diri Anak oleh karena itu Hakim menilai bahwa Anak mempunyai kemampuan bertanggungjawab serta harus dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak ialah tulang punggung keluarga, telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal itu sebagai keadaan yang meringankan dan juga akan menilai mengenai keadaan yang memberatkan Anak, sehingga berdasarkan dua keadaan itu Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pendapat orang tua Anak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua masih sanggup untuk mengawasi dan membimbing Anak agar Anak tidak kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, perlu dipertimbangkan mengenai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 230/1.c/XI/2021 atas nama yang dibuat serta ditandatangani GUNTURMAN, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, dengan pertimbangan:

1. Orang tua Anak sanggup untuk mendidik Anak;
2. Anak berjanji tidak akan kembali melanggar hukum;
3. Usia Anak masih muda sehingga dapat dibimbing ke arah yang lebih baik;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna*



Menimbang, bahwa terkait Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa setiap pemidanaan, termasuk pemidanaan terhadap anak, harus memenuhi setidaknya 2 (dua) aspek yakni aspek punitif, dalam artian dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak kembali melakukan tindak pidana serta rehabilitatif, dalam artian memberi kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperoleh pembimbingan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik (*good citizen*) sehingga ketika ia telah selesai menjalani pidananya, ia telah siap untuk kembali ke kehidupan bermasyarakat. Sehubungan dengan hal itu serta dengan turut memperhatikan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Anak berikut akibat yang ditimbulkan dari dilakukannya tindak pidana tersebut, Hakim menilai bahwa adalah tepat serta berkeadilan, Anak dikenakan pidana penjara serta ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana yang direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, sebagaimana yang termuat dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Anak telah dikenakan penangkapan serta penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju gamis warna biru *donker* motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar celana tidur motif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) lembar BH warna *pink*;
- 1 (satu) lembar jilbab warna cokelat;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena merupakan barang yang disita dari Saksi ke-1 HERMI Binti SELIN maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ke-1;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO M3 Tipe SE88 Nomor Rangka MH3SE8860GJ047965, Nomor Mesin E3R2E-1203457 warna putih, dengan Nomor Polisi BD-6426-MC;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena merupakan barang yang disita dari Anak SEPTIAN FERNANDO Bin HERMAN dan memiliki nilai manfaat bagi Anak maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar harkat dan martabat Saksi ke-1;

Keadaan yang meringankan:

- Anak merupakan tulang punggung keluarga;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan memaksa seorang untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju gamis warna biru *donker* motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) lembar celana tidur motif bunga-bunga;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
  - 1 (satu) lembar BH warna *pink*;
  - 1 (satu) lembar jilbab warna cokelat;

**Dikembalikan kepada Saksi ke-1;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO M3 Tipe SE88 Nomor Rangka MH3SE8860GJ047965, Nomor Mesin E3R2E-1203457 warna putih, dengan Nomor Polisi BD-6426-MC;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar perkara sejumlah Rp2.000,00

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh Rias Lael Parahita Nandini, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Anak dan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R.Moh. Hendra Kusuma S., A.Md.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.